

**PERAN INTERVENSI *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION*
DALAM MENDUKUNG *COLLECTIVE ACTION*
PENGELOLAAN RAJUNGAN DI PANTAI TIMUR LAMPUNG**

(TESIS)

Oleh

**RIZANI
NPM 2320041024**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN INTERVENSI *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION* DALAM MENDUKUNG *COLLECTIVE ACTION* PENGELOLAAN RAJUNGAN DI PANTAI TIMUR LAMPUNG

Oleh

RIZANI

Implementasi pengelolaan rajungan berkelanjutan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melibatkan kelompok nelayan dalam berbagai program atau kegiatan. Membangun keterlibatan kelompok nelayan tidaklah mudah, terdapat sejumlah tantangan di antaranya tingkat pengetahuan, kesadaran dan kapasitas yang dimiliki oleh nelayan itu sendiri. Kehadiran *non governmental organization* (NGO) sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas kelompok nelayan untuk melakukan tindakan bersama (*collective action*) menuju pengelolaan rajungan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan rajungan dan menganalisis peran intervensi NGO dalam mendukung *collective action* kelompok nelayan di Pantai Timur Lampung. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode *participatory action research* (PAR). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), *participant observation* dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan metode *regulatory impact analysis* (RIA) untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan rajungan. Selanjutnya, untuk mengetahui peran intervensi NGO dalam *collective action* pengelolaan rajungan, peneliti mengacu pada metode yang dikembangkan oleh Barnes dan Learhoven (2013) dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan rajungan di antaranya: kepatuhan terhadap ketentuan ukuran tangkapan rajungan, penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak selektif, dan perlindungan habitat rajungan. Sementara dalam peran intervensi yang dilakukan oleh NGO

menunjukkan perubahan yang fundamental terutama dalam aktivitas yang berhubungan dengan karakteristik sumber daya alam dan kelompok, fungsi *collective action* dan durabilitas *collective action*. Namun, masih dibutuhkan peningkatan terhadap aspek kelembagaan dan manajerial organisasi, terutama dalam membangun kepercayaan diri kelompok nelayan sebagai aktor penting dalam pengelolaan rajungan. Pemerintah perlu mengembangkan berbagai strategi sebagai opsi kebijakan diantaranya; pengembangan teknologi penangkapan dan pengawasan, melakukan transisi alat tangkap dan memberikan *reward* atas praktik-praktik baik yang dilakukan oleh kelompok nelayan. Selanjutnya, aktivitas kampanye dan publikasi media dapat dikembangkan untuk mengetahui *collective action* yang dilakukan oleh NGO dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama rajungan.

Kata kunci: *Collective action*, kebijakan, peran NGO, pengelolaan rajungan.

ABSTRACT

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION INTERVENTION IN SUPPORTING COLLECTIVE ACTION IN CRAB MANAGEMENT ON THE EAST COAST OF LAMPUNG

By

RIZANI

Implementation of sustainable crab management requires support and involvement from various parties. One strategy that is carried out is to involve fishermen groups in various programs or activities. Building the involvement of fishermen groups is challenging, there are a number of challenges including the level of knowledge, awareness and capacity of the fishermen themselves. The presence of non-governmental organizations (NGOs) is critical for improving and strengthening the capacity of fishermen groups to take collective action toward sustainable crab management. The purpose of this study is to analyze the implementation of crab management policies and analyze the role of NGO intervention in supporting collective action of fishermen groups on the East Coast of Lampung. The research was conducted with a qualitative approach through the participatory action research (PAR) method. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussions (FGD), and participant observation and documentation studies. The data were gathered and evaluated using the regulatory impact analysis (RIA) method to determine the effectiveness of crab management policies. Furthermore, to determine the role of NGO intervention in collective action for crab management, researchers refer to the method developed by Barnes and Learhoven (2013) in natural resource management. The results of the study indicate that there are still a number of challenges in implementing crab management policies, including: compliance with crab catch size provisions, the use of non-selective fishing gear, and protection of crab habitat. Meanwhile, the role of intervention carried out by

NGOs shows fundamental changes, especially in activities related to the characteristics of natural resources and groups, the function of collective action and the durability of collective action. However, improvements are still needed in the institutional and managerial aspects of the organization, especially in building the self-confidence of fishermen groups as important actors in crab management. The government needs to develop various strategies as policy options including; developing fishing and monitoring technology, transitioning fishing gear and providing rewards for good practices carried out by fishing groups. Furthermore, campaign activities and media publications can be developed to find out the collective action carried out by NGOs in managing natural resources, especially crabs.

Keywords: Collective action, policy, role of NGOs, crab management.

**PERAN INTERVENSI *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION*
DALAM MENDUKUNG *COLLECTIVE ACTION*
PENGELOLAAN RAJUNGAN DI PANTAI TIMUR LAMPUNG**

Oleh

RIZANI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Studi Magister Wilayah Pesisir dan Laut
Pascasarjana Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul : **PERAN INTERVENSI NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION DALAM Mendukung COLLECTIVE ACTION PENGELOLAAN RAJUNGAN DI PANTAI TIMUR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Rizani**


No. Pokok Mahasiswa : **2320041024**


Program Studi : **Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut**

Fakultas : **Pascasarjana Multidisiplin Ilmu**



1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Indra Gumay F., S. Hut., M.Si.
NIP 19740222 200312 1 001


Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi., M.Si.
NIP 19700815 199903 1 001

2. **Ketua Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut Universitas Lampung**


Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19691012 1995121 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Indra Gumay F., S.Hut., M.Si.

Sekretaris : Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi., M.Si.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.**

Anggota : Prof. Endang Linirin Widiastuti, M.Sc., Ph.D.

2. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 11 Desember 2024



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang berjudul: “Peran Intervensi *Non Governmental Organization* dalam Mendukung *Collective Action* Pengelolaan Rajungan di Pantai Timur Lampung” merupakan karya saya sendiri dan tidak pernah melakukan penjiplakan atau mengutip atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak kognitif atas karya ilmiah ini diberikan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Berdasarkan hal tersebut, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, saya siap menanggung risiko dan hukuman yang diberikan kepada saya, saya siap dituntut berdasarkan aturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024
yang membuat pernyataan,



Rizani
NPM 2320041024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizani dilahirkan di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 20 Agustus 1979. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Bapak Makmun dan Ibu Sinarmi. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Pasar Madang diselesaikan pada tahun 1992. Selanjutnya menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Kota Agung pada tahun 1995, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bandar Lampung. Pendidikan Diploma 3 diselesaikan pada tahun 2001 di Politeknik Negeri Lampung. Penulis mendapatkan gelar Sarjana pada tahun 2019 di Sekolah Tinggi Perkebunan (STIBUN) Lampung.

Penulis telah menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal *Journal of Tropical Marine Sciences* Volume 8 Nomor 3 dengan Judul “*Implementation of Crab Catch Size Regulation on The East Coast of Lampung*”. Penulis juga terlibat dalam penulisan buku yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan yaitu: *Robohnya Sumatera Kami, Hutan dan Manusia*, dan *Gerakan Pemetaan di Indonesia*. Selain menyelesaikan Pendidikan Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut Universitas Lampung, penulis juga aktif dalam organisasi lingkungan hidup Mitra Bentala.

**SEMOGA TESIS INI BERMANFAAT UNTUK
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN PESISIR LAUT
YANG ADIL, DEMOKRATIS DAN BERKELANJUTAN
BAGI KEMASLAHATAN MAHLUK DI MUKA BUMI**

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis. Tesis dengan judul “Peran Intervensi *Non Governmental Organization* dalam Mendukung *Collective Action* Pengelolaan Rajungan di Pantai Timur Lampung” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Nur Efendi, S. Sos., M.Si., selaku Ketua Prodi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, sekaligus sebagai pembimbing akademik;
3. Bapak Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S. Hut., M.Si., selaku pembimbing utama atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi yang luar biasa, sehingga penulis dengan cepat menyelesaikan tesis;
4. Bapak Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi., M.Si., selaku pembimbing kedua atas masukannya yang sangat detail guna kesempurnaan tesis;
5. Bapak Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si., selaku penguji utama atas kesabarannya memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan tesis;
6. Prof. Endang Linirin Widiastuti, M.Sc., Ph. D., selaku penguji anggota atas kritik dan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan tesis;
7. Bapak dan Ibu staf administrasi Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung;

8. Almarhum Bapak Dr. Supono, S.Pi. M.Si., yang telah memberikan pesan kepada penulis agar cepat menyelesaikan studi, dan semoga kebaikan menjadi alam ibadah, serta Allah SWT mengampunkan segala dosa;
9. Siti Andriani, S. Ikom., istri yang selalu memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan studi;
10. Orang tua penulis, Bapak Makmun, Ibu Sinarmi, Ibu Siti Komariah, dan Bapak Subagio (alm), atas segala doanya.
11. Keluarga peduli lingkungan Mitra Bentala dalam memberikan dukungan dan data-data yang dibutuhkan penulis;
12. Keluarga Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut Angkatan 2023 yang saling berbagi, mendukung dan memberikan semangatnya.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024

Rizani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Kerangka Pemikiran.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kebijakan Pengelolaan Rajungan	6
2.2 Pemanfaatan Rajungan di Pantai Timur Lampung.....	7
2.3 <i>Commons Pool Resources</i>	9
2.4 Kelembagaan Pengelolaan Rajungan	10
2.5 <i>Collective Action</i>	12
2.6 Peran <i>Non Governmental Organization</i>	13
2.7 <i>Participatory Action Research</i>	17
III. METODE PENELITIAN	18
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	18
3.2 Pendekatan Penelitian	19
3.3 Pengumpulan dan Analisis Data.....	19
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum Wilayah.....	25
4.2 Kebijakan Pengelolaan Rajungan di Panti Timur Lampung.....	30
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rajungan.....	30
4.2.1.1 Kepatuhan Ukuran Tangkapan Rajungan.....	31
4.2.1.2 Selektivitas Alat Penangkapan Ikan	34
4.2.1.3 Perlindungan Habitat Rajungan	39

	Halaman
4.2.2 Pemetaan Regulasi	41
4.2.3 Pemetaan <i>Stakeholder</i>	48
4.2.4 Opsi Pengembangan Kebijakan	53
4.2.4.1 Kepatuhan Ukuran Tangkapan Rajungan.....	53
4.2.4.2 Selektivitas Alat Penangkapan Ikan.....	56
4.2.4.3 Perlindungan Habitat Rajungan	57
4.2.4.4 Penguatan Kelembagaan TPPRB.....	59
4.3 Peran Intervensi NGO	61
4.3.1 Karakteristik Sumber Daya Alam dan Kelompok.....	64
4.3.2 Fungsi <i>Collective Action</i>	66
4.3.3 Durabilitas <i>Collective Action</i>	68
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Klasifikasi benda/barang berdasarkan sifat persaingan dan eksklusivitas.....	10
2. Perubahan terminologi <i>non governmental organization</i>	14
3. Pemetaan stakeholder	23
4. <i>Collective action</i> dalam pengelolaan rajungan	24
5. Lokasi penangkapan rajungan nelayan Pantai Timur Lampung.....	26
6. Jenis ikan yang di tangkap nelayan rajungan Pantai Timur Lampung ...	29
7. Pemetaan regulasi yang berhubungan dengan rajungan	42
8. Pemetaan <i>stakeholder</i>	49
9. Peran intervensi <i>non governmental organization</i> dalam <i>collective action</i>	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran.....	5
2. Peta lokasi penelitian	18
3. Prosedur analisis data	20
4. Analisis pohon masalah	22
5. Peta Lokasi penangkapan rajungan.....	27
6. Kapal jenis asko	28
7. Kapal jenis pampang.....	28
8. Ketentuan ukuran lebar karapas rajungan.....	31
9. Kepatuhan ukuran rajungan berdasarkan analisi pohon masalah	33
10. Jenis kapal penangkapan ikan di Pantai Timur Lampung.....	35
11. Selektivitas alat tangkap berdasarkan analisis pohon masalah.....	36
12. Alat tangkap jenis bubu	37
13. Kegiatan konsultasi publik	41
14. Rapat tahunan TPPRB	47
15. Rapat koordinasi program Mitra Bentala dan EDF	96
16. Pengamatan terlibat Kampung Cabang.....	98
17. Hasil tangkapan trawal.....	99
18. Pendaratan rajungan hasil tangkapan.....	100
19. Alat tangkap jenis jaring rajungan	101
20. Wawancara mendalam kelompok nelayan Kampung Cabang.....	102
21. Wawancara mendalam kelompok nelayan Kampung Kuala Teladas	102
22. Wawancara mendalam ketua pokmaswas Desa Margasari.....	102
23. Wawancara mendalam ketua KUB Kampung Sungai Burung	103
24. Wawancara mendalam pembina nelayan Desa Muara Gading Mas.....	103
25. <i>Focus group discussion</i> Desa Margasari	104
26. <i>Focus group discussion</i> Kampung Sungai Burung.....	104
27. <i>Focus group discussion</i> Kampung Cabang.....	105
28. <i>Focus group discussion</i> Kampung Kuala Teladas	105
29. <i>Focus group discussion</i> Desa Muara Gading Mas	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Panduan pertanyaan wawancara mendalam kelompok nelayan	84
2. Panduan pertanyaan wawancara mendalam pengusaha.....	86
3. Panduan pertanyaan wawancara mendalam pemerintah.....	88
4. Panduan pertanyaan wawancara mendalam <i>non governmental organization</i>	91
5. Pengelompokan kategorisasi data	93
6. Lembar pengamatan terlibat.....	95
7. Hasil pengamatan terlibat.....	96
8. Hasil pengamatan terlibat Kampung Cabang.....	98
9. Hasil pengamatan terlibat alat penangkapan ikan.....	100
10. Dokumentasi wawancara mendalam.....	103
11. Dokumentasi <i>focus group discussion</i>	105

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No. 83 Tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). RPP bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan rajungan yang berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan rajungan, sehingga rajungan akan selalu ada dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus (Ihsan *et al.*, 2015). Keberadaan rajungan sangat dipengaruhi oleh cara penangkapan dan terjaganya habitat bagi kehidupan serta perkembangbiakan rajungan. Pemanfaatan yang berkelanjutan dapat menjadi solusi dalam menjaga ketersediaan rajungan, sehingga berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan yang juga dapat meningkat (Fajari *et al.*, 2016).

Permasalahan rajungan tidak terlepas dari praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan (Huda *et al.*, 2021), penggunaan alat tangkap yang tidak selektif (Hufiadi, 2017) serta tingginya jumlah armada penangkapan (Budiarto *et al.*, 2015). Bahkan di beberapa wilayah perairan Indonesia terjadi pemanfaatan berlebih (*over exploited*) atau penangkapan penuh (*fully exploited*) (Pangabean & Pane., 2018). Penyebab lainnya adalah keterbatasan pengawasan dan lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran (Ramadhan *et al.*, 2022), teknologi penangkapan yang belum mampu menggantikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Hafinuddin *et al.*, 2020) serta tingkat pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha perikanan rajungan, termasuk nelayan (Huda *et al.*, 2021).

Kondisi ini juga dapat terjadi di Pantai Timur Lampung, yang merupakan salah satu wilayah penghasil rajungan terbesar di Indonesia. Ada sejumlah permasalahan yang masih ditemukan dalam pengelolaan rajungan di antaranya; penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, ukuran rajungan yang tertangkap tidak sesuai ketentuan, rusaknya habitat anakan rajungan, tingkat pengetahuan dan kesadaran yang masih kurang, serta kelembagaan nelayan yang belum berjalan dengan baik. Nelayan sebagai bagian dari pelaku usaha perikanan seharusnya turut bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian rajungan (Hasan *et al.*, 2021). Mengingat rajungan merupakan mata pencaharian yang dapat meningkatkan pendapatan agar taraf hidup semakin baik (Cendrakasih *et al.*, 2023). Nelayan semestinya dapat berperan dan bahkan dapat menjadi aktor penting dalam pengelolaan rajungan (Putri *et al.*, 2020).

Peningkatan peran serta nelayan membutuhkan pendekatan yang terorganisir, terencana dan finansial yang mencukupi (Gai *et al.*, 2020). Bahkan dalam rangka meningkatkan peran serta nelayan dibutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk *non governmental organization* (Hatu, 2010). Kemampuan *non governmental organization* (NGO) dalam memfasilitasi, mediasi, memberikan pendidikan serta dukungan teknis lainnya menjadi aspek penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas nelayan (Bahri, 2019). Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Putra (2018), bahwa NGO memiliki kemampuan dalam memediasi dan memfasilitasi melalui berbagai kegiatan atau program pemberdayaan (Ulum, *et al.*, 2020).

Kegiatan yang dilakukan oleh NGO dapat mendorong munculnya kesadaran untuk melakukan tindakan bersama (*collective action*) oleh komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam (Barnes & van Laerhoven, 2015). Kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk intervensi yang dapat mendorong adanya tindakan bersama, Zubaedi (2016). Kendala dan tantangan dalam mendorong tindakan bersama nelayan tidak terlepas dari tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas nelayan (Suwandi *et al.*, 2020). Kapasitas yang dimiliki oleh nelayan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan pengelolaan sumber daya alam agar lebih baik (Febryano *et al.*, 2014), termasuk rajungan di Pantai Timur Provinsi Lampung.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung.
2. Bagaimana peran intervensi yang dilakukan NGO dalam *collective action* pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung.
2. Menganalisis peran intervensi NGO dalam *collective action* nelayan rajungan dalam pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan *evidence based* implementasi kebijakan pengelolaan rajungan di wilayah Pantai Timur Lampung.
2. Memberikan rekomendasi dalam pengembangan *co-management* pengelolaan rajungan, terutama dalam meningkatkan *collective action* nelayan untuk mendukung rajungan berkelanjutan di Pantai Timur Lampung.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pemerintah mengeluarkan kebijakan rencana pengelolaan perikanan rajungan yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan rajungan dan habitatnya, meningkatkan manfaat ekonomi, serta membangun partisipasi para pelaku usaha rajungan. Lahirnya kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan rajungan agar semakin meningkat. Namun, masih ditemukan sejumlah permasalahan, di antaranya tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas

nelayan. Peran serta para pihak sangat diperlukan, termasuk peran NGO. Peran yang dilakukan oleh NGO melalui program atau kegiatan merupakan bagian dari intervensi untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas nelayan. Seiring dengan meningkatnya kapasitas nelayan diharapkan dapat memunculkan tindakan bersama (*collective action*) dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk rajungan. Pada akhirnya nelayan dapat berkontribusi dalam pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung agar berkelanjutan. Kerangka pemikiran penelitian tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Pengelolaan Rajungan

Kebijakan pada dasarnya merupakan pernyataan resmi dari pemerintah mengenai pilihan paling optimal di antara berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah publik. Pemerintah perlu memiliki kemampuan yang cukup agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis (Learning, 2008). Dalam konteks pengelolaan rajungan, pemerintah mengeluarkan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) rajungan. RPP rajungan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan rajungan yang bertanggung jawab, menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya rajungan. Tidak hanya RPP rajungan, berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan rajungan dibuat mulai tingkat pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP). Kebijakan pengelolaan rajungan juga diikuti oleh beberapa daerah yang menjadi penghasil rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

Pada tingkat kementerian, Menteri Kelautan dan Perikanan setidaknya telah mengeluarkan beberapa keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan rajungan, di antaranya:

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas (KKP-WK).

Pada tingkat daerah, pemerintah provinsi Lampung juga telah membuat beberapa kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan rajungan. kebijakan tersebut berupa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung yaitu:

- Surat Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Pantai Timur Lampung;
- Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/164/V.19/HK/2018;
- Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/165/V.19/HK/2018;
- Penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan Rajungan Lampung Timur Seluas 399.172 ha. melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/357/V.19/2019;
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Perairan Pesisir Timur;
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/554/V.19/HK/2023 tentang Pembentukan TPPRB Perairan Pesisir Timur Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2027.

2.2. Pemanfaatan Rajungan di Pantai Timur Lampung

Rajungan (*Portunus pelagicus*) dikenal dengan istilah *blue swimming crab* (BSC) merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan data BKIPM tahun 2021, volume rajungan (*Portunus pelagicus*) mencapai 10-12% terhadap ekspor rajungan nasional dengan nilai ekonomi mencapai Rp 516 miliar atau tertinggi ke 2 setelah udang (*shrimp*). Sementara untuk tangkapan termasuk ketiga secara nasional setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan volume ekspor mencapai 1.343 - 1.553 ton pada tahun 2019 – 2020. Merujuk pada data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2021, produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung mencapai 28% dari pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Jenis perikanan yang berkontribusi tersebut adalah

udang, (*shrimp*), rajungan (*blue swimming crab*), ikan beku (*frozen fish*), cumi-cumi (*squid*), termasuk rumput laut (*dried sargassum*).

Besarnya potensi perikanan yang dimiliki tersebut, ternyata masih menyimpan sejumlah tantangan. Penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak atau tidak ramah lingkungan masih ditemui, pelanggaran jalur tangkap, penangkapan tidak sesuai ketentuan ukuran, keterbatasan pengawasan, lemahnya penegakan hukum, serta masih rendahnya pengetahuan, dan kesadaran masyarakat merupakan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan rajungan berkelanjutan. Rajungan banyak diusahakan oleh nelayan kecil yang ada di Pantai Timur, yaitu nelayan yang menggunakan armada penangkapan ikan ≤ 5 gross tonnage (GT), walaupun terjadi adanya perbedaan antara UU No. 45/2009 dan juga UU No 7/1016 (Pramoda *et al.*, 2019). Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan kecil adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal < 10 GT maupun tidak memiliki kapal (Elvany *et al.*, 2020). Menurut Yusuf *et al.*, (2023), nelayan kecil merupakan nelayan yang memiliki keterbatasan aset sehingga berada dalam garis kemiskinan. Keterbatasan aset tersebut berupa kepemilikan lahan, finansial, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Bahkan keterbatasan finansial menjadikan nelayan menjadi sasaran kebijakan pembangunan sebagai penerima BBM bersubsidi (Wulandari *et al.*, 2023).

Menurut Waileruny (2021), perikanan skala kecil adalah kegiatan penangkapan sumber daya ikan maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah pesisir dan laut dengan menggunakan alat tangkap yang tidak merusak atau jenis kapal yang digunakan berukuran < 12 meter, yang dioperasikan oleh manusia atau dengan menggunakan mesin tempel. Halim *et al.* (2020), mendefinisikan nelayan skala kecil dengan dua kriteria yaitu aspek sosial – ekonomi dan aspek teknis. Pada aspek sosial-ekonomi, nelayan skala kecil adalah orang yang mengoperasikan peralatan penangkapan ikan mereka sendiri dengan atau tanpa awak kapal dan awak kapalnya kebanyakan kerabat mereka sendiri. Sementara menurut kriteria teknis, nelayan skala kecil merupakan nelayan yang menangkap dan mengumpulkan ikan yang berada di perairan atau laut dengan cara berenang, menyelam, atau menggunakan kapal penangkap ikan skala kecil.

Di negara-negara maju, nelayan skala kecil adalah penggunaan kapal dengan ukuran *length over* < 10-12 m dengan bobot < 12-15 MT, dengan kapasitas mesin \leq 200-300 HP (150-225 kW). Dengan demikian, definisi nelayan kecil atau perikanan skala kecil berdasarkan pada alat tangkap yang tidak dioperasikan oleh tenaga mesin, keputusan dalam kegiatan penangkapan ikan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan ukuran kapal \leq 5 GT.

2.3. Commons Pool Resources (CPR)

The commons pool resources (CPR) merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan milik bersama. CPR adalah salah satu kategori dari barang publik seperti; saluran air, pantai, padang rumput, sungai, air tanah, hutan dan juga laut (Ostrom, Gardner & Walker, 1994). CPR adalah sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. *The Common* memberikan manfaat bagi banyak orang, tetapi sifatnya barang publik, sehingga membuat sumber daya ini sangat rentan terhadap degradasi, baik dalam jumlah maupun manfaat. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan demi mendapatkan keuntungan lebih besar justru dapat mengurangi manfaat yang diperoleh oleh individu. Secara garis besar, sumber daya dibagi menjadi :

- *Common Good/Common Pool Resource*, merupakan sumber daya yang dapat diakses oleh semua orang, dan penggunaannya dapat memengaruhi atau juga mengurangi ketersediaan sumber daya tersebut.
- *Private Goods*: Akses terhadap sumber daya ini terbatas (diperlukan biaya), penggunaannya dapat mengurangi ketersediaan tetapi tetap terkontrol karena akses yang terbatas.
- *Public Goods*: Akses tidak terbatas, dan penggunaannya tidak mengurangi ketersediaan sumber daya.
- *Club Goods*: Akses terbatas, namun penggunaannya tidak mengurangi ketersediaan sumber daya.

CPR menurut Ostrom memiliki dua karakteristik utama: (1) *subtractability* atau *rivalness* dalam pemanfaatannya; (2) (cost) yaitu adanya biaya harus dikeluarkan untuk membatasi akses pada sumber daya kepada pihak-pihak lain untuk menjadi

pemanfaat (*beneficiaries*). Klasifikasi benda/barang berdasarkan sifat persaingan dan eksklusivitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi benda/barang berdasarkan sifat persaingan dan eksklusivitas

Klasifikasi benda/barang berdasarkan sifat Persaingan dan Eksklusivitas		
Pembagian cara klasik barang ekonomi	Kemungkinan eksklusivitas	
	Ya	Tidak
Persaingan	Ya	Barang privat (<i>private good</i>) Makanan, pakaian, kendaraan
	Tidak	Barang publik (<i>public good</i>) TV, jalan, jembatan, internet
		Sumber daya bersama (<i>common pool resource</i>) Air, tanah, tambang, sungai, pesisir laut, ikan, Barang publik (<i>public good</i>) Angin, udara, taman kota, ruang terbuka hijau

Sumber : Ostrom (1990).

Masalah yang sering ditemukan dalam CPR adalah ancaman keberlanjutan yang disebabkan oleh penggunaan berlebihan, melampaui daya dukung atau daya tampung, terjadi pemborosan atau inefisiensi dan ketidakadilan serta adanya penumpang bebas.

2.4. Kelembagaan Pengelolaan Rajungan

Kelembagaan atau institusi merupakan struktur yang diciptakan oleh manusia berupa norma-norma atau aturan-aturan yang membentuk serta membatasi perilaku sosial (Uphoff, 1986). Kelembagaan berbeda dengan organisasi, perbedaan kelembagaan dan organisasi menurut para ahli mengacu pada istilah kelembagaan (*social institution*) dengan organisasi (*social organization*). Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan sementara organisasi sebagai organ kelembagaan. Komponen kelembagaan terdiri dari orang yang memiliki kepentingan bersama yang diikat dalam aturan yang disepakati dan memiliki struktur. Pendapat ahli tentang pengertian kelompok, adalah terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, Hadi (2010).

Kelembagaan mengatur interaksi ataupun hubungan antar individu yang ada pada suatu organisasi, komunitas, dan bahkan suatu masyarakat. Kelembagaan memiliki norma atau aturan yang disusun baik secara formal maupun informal. Struktur formal kelembagaan biasanya dalam bentuk regulasi atau kebijakan berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan bahkan standar operasional prosedur, sementara kelembagaan informal dalam bentuk norma atau nilai, budaya atau tradisi yang berlaku pada suatu identitas kelompok atau masyarakat. Lembaga memiliki fungsi untuk mengatur, mengkoordinasikan serta mengawasi perilaku agar berjalan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Membangun sistem kerja agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam suatu komunitas atau masyarakat.

Di sisi lain, organisasi adalah entitas atau kelompok yang dibentuk oleh sekelompok orang atau individu yang memiliki tujuan tertentu. Organisasi memiliki struktur formal dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas (Syukran *et al.*, 2022). Organisasi juga harus memiliki tujuan dan visi yang ingin dicapai, seperti lembaga pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan. Organisasi biasanya memiliki struktur yang jelas dan bersifat formal, memiliki manajemen dan kepemimpinan yang diatur dalam standar prosedur operasional dalam pelaksanaannya atau SOP (Irawan, 2019). Dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan sistem aturan dan norma yang lebih luas, sementara organisasi adalah entitas tertentu yang memiliki struktur dan tujuan yang jelas.

Dalam kelembagaan rajungan, aturan maupun norma yang dibuat bertujuan mewujudkan pengelolaan rajungan agar dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan seperti ukuran yang diperbolehkan, tidak boleh menangkap rajungan bertelur, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan perlindungan terhadap habitat hidup rajungan. Kelembagaan rajungan juga membentuk adanya organisasi bagi nelayan untuk dapat memanfaatkan rajungan melalui kelompok nelayan yaitu kelompok usaha bersama (KUB), kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar), kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), dan forum nelayan rajungan. keberadaan kelompok nelayan diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pengelolaan rajungan agar lebih baik.

Menurut Sumatrik *et al.*, (2023), penguatan organisasi bertujuan untuk memperkuat organisasi melalui peningkatan daya saing, peningkatan citra, dan reputasi adalah proses meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memperkuat organisasi di antaranya; membangun jaringan dan kemitraan dengan pihak lain (*stakeholder*), memperbaiki aturan main organisasi, pembukuan atau administrasi kelompok dan bahkan pengelolaan keuangan.

2.5. *Collective Action* (Tindakan Bersama)

Tindakan bersama (*collective action*) merupakan tindakan untuk mencapai tujuan bersama, berdasarkan gagasan yang disampaikan oleh Hobbes, Locke & Rousseau, (abad 17 - 18), asal mula teori aksi kolektif modern ditemukan dalam tulisan ekonom (Olson, 1965). Menurut beberapa pendapat ahli, di antaranya Wright, Taylor & Moghaddam (1990), memberikan pengertian bahwa *collective action* merupakan tindakan yang dilakukan sekelompok individu dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kelompok agar lebih baik. Konsep *collective action* sangat penting untuk memahami bagaimana individu dan kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang tidak mampu untuk dicapai secara individu. Melalui koordinasi, kerja sama, dan penggabungan sumber daya, tindakan kolektif dapat menghasilkan manfaat yang signifikan dan mengatasi tantangan yang kompleks. Menurut Charles Tilly dalam Jainuddin (2016), bahwa *collective action* merupakan teori yang mengkaji peristiwa sosial politik yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

Collective action mengandung lima komponen utama berupa adanya kepentingan bersama, terorganisir, mampu melakukan mobilisasi, memiliki kesempatan dan melakukan tindakan kolektif. Pentingnya *collective action* memiliki peranan yang penting dalam penyelesaian berbagai permasalahan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. *Collective action* juga dapat memengaruhi kebijakan dan jika dilakukan dengan baik mampu membawa perubahan yang lebih baik selain juga dapat memperkuat solidaritas di antara anggota kelompok dan bahkan mampu memperkuat komunitas (Nasdian, 2014). Selain itu, *collective action* diharapkan mampu meningkatkan status kelompok lebih baik dari kelompok lainnya (Tajfel

& Turner, 1979). *Collective action* adalah penyediaan barang publik oleh suatu kelompok, karena jika hanya individu-individu saja tidak memiliki kekuatan sosial dalam menyelesaikan permasalahan. *Collective action* modal utamanya adalah modal sosial. Tanpa modal sosial yang kuat tidak akan berjalan dengan baik, sebaliknya jika modal sosial kuat maka akan berjalan dengan baik (Pancasilawan, 2021).

Collective action menjadi tindakan sekelompok orang yang diawali dengan berkumpul, lalu melakukan aksi atau tindakan secara bersamaan (Assalimi *et al.*, 2023). Perhatian, aksi, maupun bentuk-bentuk tindakan tersebut merupakan bentuk pengungkapan dan kepedulian bersama dari setiap individu pada kelompok. Wadah tindakan kolektif (*collective action*) juga bermacam-macam, mulai dari kelompok, asosiasi, organisasi, institusi, jaringan, hingga komunitas.

2.6. Peran *Non Governmental Organization* (NGO)

Banyak terminologi untuk menyebutkan istilah *non governmental organization* (NGO), seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi non pemerintah (ornop), organisasi masyarakat sipil (OMS) atau *civil society organization* (CSO). Dokumen utama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai NGO adalah resolusi *The United Nation Economic and Social Council* (ECOSOC) pada tahun 1950. UNECOSOC merupakan salah satu organ utama yang ditetapkan dalam piagam PBB yang bertujuan untuk mendorong kerja sama internasional di bidang ekonomi sosial dan pembangunan. Selain Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), organ lain dalam PBB adalah Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan Sekretariat Jenderal PBB. Konsep NGO menurut resolusi PBB tahun 1996 didefinisikan sebagai salah satu organisasi nasional atau internasional yang terstruktur secara demokratis yang tidak didirikan oleh entitas pemerintah atau perjanjian antar pemerintah. Departemen Informasi Publik PBB (2005), mengidentifikasi NGO sebagai organisasi atau kelompok yang dibentuk secara sukarela yang tidak mengejar keuntungan atau nirlaba, yang dibentuk baik pada

tingkat lokal, nasional bahkan internasional untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan publik. Beberapa perubahan terminologi tentang NGO dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan terminologi *non governmental organization*

Tingkat Organisasi	Periode 1945 hingga Awal 1990	Awal 1990-an
Lokal	NGO Nasional (PBB)	Organisasi akar rumput, organisasi berbasis masyarakat atau organisasi masyarakat sipil, atau NGO lokal
Provinsi (AS – negara bagian)	NGO Nasional (PBB)	Organisasi masyarakat sipil atau NGO lokal
Nasional	NGO Nasional (PBB dan di luar PBB)	NGO atau NGO nasional atau organisasi masyarakat sipil
Regional	NGO internasional	NGO atau organisasi masyarakat sipil
Global	NGO internasional	NOG atau Kelompok Besar atau organisasi masyarakat sipil

Sumber : Willets (2006).

Menurut Bank Dunia, ada dua kategori kelompok NGO yaitu operasional, yang fokus pada desain dan implementasi proyek pembangunan serta advokasi yang membela atau mempromosikan penyebab tertentu dan berusaha memengaruhi kebijakan publik. Keberadaan NGO berperan besar dalam memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, memobilisasi dan melakukan advokasi kebijakan yang diperlukan, sehingga keberadaan NGO dapat memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan, (Rahman *et al.*, 2023).

Pendekatan yang dilakukan biasanya melalui program pemberdayaan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat (Silmi, 2017). Pemberdayaan adalah salah satu konsep dalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya manusia atau kualitas perekonomian (Abidin, 2017). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan atau kapasitas masyarakat (Sari *et al.*, 2018). Tidak saja itu, NGO berperan penting

dalam berbagai akses yang diberikan berupa sumber daya, membangun kesadaran dan berbagai fasilitasi kegiatan dan bahkan berperan aktif dalam pengambilan keputusan (Huwaidah, 2013). Peran serta masyarakat, termasuk kelompok nelayan memiliki arti penting dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang tepat, berhasil guna, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan (Shafira *et al.*, 2019). NGO dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam aspek sosial dan politik, sehingga dapat memobilisasi masyarakat dan membentuk sinergitas dengan pemerintah melalui intervensi yang dilakukan (Barnes & Van Laerhoven, 2014).

Menurut Margaretha *et al.* (2024), ada beberapa bentuk intervensi dalam peningkatan kapasitas yaitu meliputi aspek sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan kelembagaan. Sumber daya manusia biasanya dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Aspek penguatan organisasi lebih difokuskan pada peningkatan peran dan fungsi organisasi (manajemen) serta aspek kelembagaan menyangkut kebijakan atau aturan main. Intervensi yang dilakukan biasanya diberikan dalam bentuk pelatihan, pembiayaan, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan (Yesiana *et al.*, 2019), termasuk memperkuat kelembagaan pada tingkat komunitas, sehingga mampu menciptakan transformasi praktis yang menghasilkan peningkatan kapasitas (*capacity building*) serta kepercayaan diri (Rinawati *et al.*, 2023). Aspek sumber daya manusia merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kualitas individu maupun kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kurnianingsih & Safitri, 2017) dan (Thoha, 2012). Keberadaan *stakeholder* dan pihak yang berkepentingan baik itu pemerintah, pengusaha, NGO, akademisi, dan bahkan kelompok nelayan diharapkan dapat menjalankan peran atau fungsinya dengan baik. Keberadaan aktor-aktor dalam pengelolaan rajungan diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui peran yang dimilikinya. Membangun kelembagaan di tingkat lokal atau masyarakat, mendorong perubahan perilaku (*behavior*) dan fasilitasi berbagai sumber daya baik itu pengetahuan, keterampilan

termasuk pembiayaan kepada masyarakat merupakan peran-peran yang dapat dilakukan oleh NGO.

NGO yang turut berkontribusi dalam pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung adalah Mitra Bentala. Organisasi yang didirikan pada tahun 1995 di Bandar Lampung, telah banyak melakukan kerja-kerja advokasi untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Misi yang dijalankan adalah memperkuat kelembagaan lokal atau komunitas dengan melakukan berbagai kegiatan seperti konservasi, advokasi, dan program pemberdayaan masyarakat. Mitra Bentala sangat konsisten untuk melakukan kerja pengorganisasian terutama yang berhubungan dengan isu atau permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir dan laut. Banyak intervensi yang telah dilakukan sampai dengan saat ini melalui program atau kegiatan yang dilakukan pada tingkat komunitas atau desa di antaranya yaitu: Desa Pulau Pahwang, Desa Pulau Legundi, Desa Kekatang, Desa Batu Menyan, dan Desa Gebang di Kabupaten Pesawaran. Kabupaten lainnya ada di Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan juga Tulang Bawang.

Di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Tengah dan Lampung Timur, program atau kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Bentala adalah membentuk, memperkuat, mendampingi, dan memfasilitasi kelompok nelayan rajungan. Program ini telah berjalan sejak tahun 2019 melalui dukungan dan kerja sama dengan *Environmental Defense Fund* (EDF), yaitu sebuah NGO internasional berkedudukan di New York yang konsen terhadap isu pengelolaan perikanan skala-kecil berkelanjutan dan kawasan konservasi perairan laut yang tahan terhadap perubahan iklim. Sebagai sebuah NGO, program atau kegiatan yang dilakukan difokuskan pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan bahkan perubahan perilaku pada tingkat komunitas atau desa. Selain EDF terdapat juga NGO yang berkontribusi terhadap pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung yaitu Starling Resources (SR), Coral Triangle Center (CTC), dan Photo Voices. Keberadaan NGO baik lokal, nasional maupun internasional (global) sejatinya dapat memberikan perubahan yang lebih baik sebagai *agent of change*

dalam tata kelola perikanan di Indonesia agar lebih baik bagi keberlanjutan kehidupan nelayan kecil.

2.7. *Participatory Action Research (PAR)*

PAR merupakan kegiatan penelitian yang tidak sama dengan metode penelitian lainnya yang kebanyakan dilakukan oleh lembaga penelitian seperti halnya kampus, dan lembaga survey lainnya. Pada penelitian ilmiah, peneliti biasanya akan menjadikan objek yang diteliti (komunitas atau masyarakat) hanya untuk mengetahui persoalan atau permasalahan yang terjadi dan sangat sedikit yang mengarah pada upaya terjadinya perubahan nilai-nilai dalam komunitas maupun masyarakat tersebut. Di dalam metode PAR, peneliti hendaknya masuk dan berada dalam lingkungan masyarakat yang diteliti, (Tampubolon, 2013). Peneliti ikut terlibat dan bekerja bersama masyarakat atau komunitas dalam merancang berbagai strategi yang dapat dilakukan. PAR membahas situasi masyarakat dengan melihat tata nilai yang berlaku di tempat tersebut, dan tidak hanya berdasarkan pendekatan tertentu diluar norma yang ada dalam masyarakat tersebut (Afandi, 2016).

PAR juga merupakan salah satu model penelitian yang menghubungkan proses penelitian ke dalam suatu proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud yakni bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yaitu adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya *local leader* dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat (Liani, 2022). Selain itu, PAR tidak berhenti pada publikasi hasil riset (laporan) dan rekomendasi untuk riset berikutnya, melainkan berorientasi pada perubahan situasi, peningkatan pengetahuan, dan kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengubah situasi mereka menjadi lebih baik (Ozanne & Saatcioglu, 2008).


III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak bulan Agustus – Oktober 2024. Lokasi penelitian dilakukan di lima desa di Pantai Timur Lampung yang merupakan lokasi percontohan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan. Kelima lokasi tersebut adalah:

1. Desa Muara Gading Mas (MGM) dan Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
2. Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Kampung Kuala Teladas dan Kampung Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta lokasi penelitian

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode *participatory action research* (PAR). Penelitian kualitatif merupakan penelitian induktif yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam atas fenomena yang diteliti. Peneliti akan mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai suatu obyek yang diteliti. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis untuk mencari pola-pola, prinsip-prinsip, hubungan-hubungan dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan naturalistik seperti studi kasus, observasi, historis dan etnografis (Irawan, 2006).

3.3. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan data, informasi, atau penjelasan. Pengumpulan data dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan informan kunci yang mengetahui dan memahami program pengelolaan rajungan berkelanjutan, terutama kegiatan yang dilakukan oleh kelompok nelayan dan *non governmental organization* (NGO). Pengumpulan data dan informasi dilakukan melibatkan informan kunci, yaitu para pihak yang terlibat atau menjadi bagian dari Tim Pengelola Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung, di antaranya:
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang.
 - Kelompok nelayan yang terdiri dari KUB, pokmaswas, poklahsar, dan forum nelayan yang ada di lima desa.
 - *Non governmental organization* (NGO).
 - Pendamping nelayan atau *community organizer* (CO)
 - Persatuan pengusaha rajungan (PPRa)
2. *Focus group discussion* (FGD) dilakukan mengumpulkan atau melibatkan beberapa orang untuk memperoleh informasi atau penjelasan tentang tema atau topik yang sedang diteliti. FGD bertujuan untuk mengumpulkan berbagai


perspektif dan mendalami suatu isu atau permasalahan. FGD diharapkan dapat memperoleh data dan penjelasan secara terperinci yang mungkin tidak diperoleh dari hasil wawancara. FGD dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan suatu tema atau topik.

3. Pengamatan terlibat (*participant observation*)

Peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan rajungan. Peneliti mencatat temuan-temuan di lapangan dengan menggunakan lembar pengamatan.

4. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai data dan informasi baik berupa dokumen laporan, notulensi, kebijakan, hasil penelitian, atau jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan rajungan.

Data yang dikumpulkan berupa ukuran rajungan yang ditangkap, jenis ikan yang ditangkap, wilayah tangkapan, alat penangkapan ikan (API) yang digunakan. Keseluruhan data yang dihasilkan dari wawancara mendalam akan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhir penelitian. Prosedur analisis data berdasarkan Irawan (2006), dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Prosedur analisis data
Sumber: Irawan (2006)

Prosedur analisis data yang dilakukan dalam penelitian:

- Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, FGD, *participant observation* dan studi dokumentasi.
- Transkrip data
Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diubah dalam bentuk tertulis.
- Koding data
Mendapatkan kata kunci dari transkrip data yang dihasilkan selanjutnya memberikan label kode pada setiap kata kunci.
- Kategorisasi data
Mengumpulkan kata kunci sesuai dengan kategori, sehingga akan diperoleh data yang lebih mengerucut sesuai dengan kategori atau tema yang telah ditentukan.
- Penyimpulan sementara
Kesimpulan ini berdasarkan data yang diperoleh dari data dan informan kunci dan bukan merupakan penafsiran dari peneliti
- Triangulasi
Proses verifikasi informasi dan data yang diperoleh dari sumber data atau informan kunci.
- Kesimpulan akhir
Kesimpulan dapat berupa konseptual maupun dengan cara mengambil intisari yang dikonversikan menjadi pernyataan dekontekstualisasi.

Secara detail, untuk menganalisis implementasi kebijakan dan peran intervensi NGO dilakukan dengan analisis sebagai berikut:


1. Analisis implementasi kebijakan

Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode *regulatory impact analysis* (RIA). RIA digunakan untuk menganalisis suatu regulasi yang sudah ada atau baru diterbitkan dengan didukung data empiris, dan selanjutnya disampaikan kepada pengambil kebijakan tentang dampak atau manfaat dari regulasi tersebut. Metode RIA digunakan untuk memberikan masukan atau saran agar regulasi yang dihasilkan lebih baik. Analisis RIA

dilakukan dengan melakukan analisis masalah, pemetaan regulasi, pemetaan *stakeholder*, dan opsi pengembangan kebijakan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Analisis masalah

Mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dalam pengumpulan data dengan menggunakan analisis pohon masalah. Analisis masalah yang dilakukan dengan menggunakan pohon masalah dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Analisis pohon masalah

b. Pemetaan regulasi

Pemetaan regulasi atau aturan dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan yang telah ada atau baru dibuat. Pemetaan regulasi terkait dengan kebijakan atau aturan yang dikeluarkan baik itu oleh pemerintah pusat (kementerian), Pemerintah Provinsi Lampung maupun aturan yang dibuat pada tingkat komunitas (peraturan desa maupun aturan main kelompok) yang berkaitan dengan pengelolaan rajungan. Pemetaan regulasi dilakukan dengan melihat substansi dari kebijakan

yang dibuat yang berhubungan dengan aturan main, implementasinya dan penerapan aturan main.

c. Pemetaan *stakeholder*

Pemetaan *stakeholder* dilakukan untuk mengetahui siapa saja aktor-aktor yang terlibat, pengaruh dan peran masing-masing aktor, kepentingan dan tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung. Analisis *stakeholder* dalam pengelolaan rajungan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan *stakeholder*

Aktor	Pengaruh	Peran	Kepentingan	Tindakan
Aktor 1				
Aktor 2				
Aktor 3				
Aktor 4				
dst.				

d. Pengembangan opsi kebijakan

Pengembangan kebijakan merupakan opsi yang dapat dilakukan atas kebijakan yang tidak tepat, terutama dalam penerapannya. Opsi pengembangan kebijakan dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh dan melihat sejauh mana efektivitas kebijakan yang telah dibuat. Hasil dari pengembangan kebijakan dapat menjadi rekomendasi atau saran kepada pengambil keputusan.

2. Analisis peran intervensi *non governmental organization* (NGO).

Untuk menganalisis peran intervensi NGO dalam membangun *collective action* pengelolaan sumber daya rajungan, peneliti mengadopsi studi yang dilakukan oleh Barnes & Laerhoven (2015). Adapun aktivitas *collective action* dalam pengelolaan rajungan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. *Collective action* dalam pengelolaan rajungan (lanjutan)

No	Aktivitas
I	Karakteristik sumber daya dan kelompok
1	Batasan sumber daya yang jelas
2	Modal sosial
II	Fungsi <i>collective action</i>
3	Rapat – rapat
4	Aturan main yang digunakan; <ul style="list-style-type: none"> a) Aturannya sederhana dan mudah dimengerti b) Aturan akses dan pengelolaan yang dirancang secara lokal c) Kemudahan dalam pengawasan dan penegakan aturan d) Tingkatan sanksi e) Ketersediaan ajudikasi berbiaya rendah f) Akuntabilitas pengawas dan pejabat lainnya kepada pengguna g) Pembatasan panen disesuaikan dengan regenerasi sumber daya
III	Durabilitas <i>collective action</i>
5	Pemahaman tentang kebijakan negara yang relevan
6	Kesadaran yang luas terhadap institusi dan organisasi
7	Keterlibatan berbagai identitas dan minat semua nelayan (Inklusivitas)
8	Kapasitas manajemen yang dirasakan nelayan <ul style="list-style-type: none"> i. Keyakinan pada kemampuan diri sendiri ii. Kepemimpinan yang tepat iii. Persepsi bahwa otoritas lokal tidak diremehkan oleh aktor eksternal
9	Koneksi - jaringan
10	Sumber daya finansial dan material yang memadai
11	Keyakinan bahwa manfaat di masa depan akan dialokasikan secara adil
12	Lingkungan eksternal yang mendukung

Sumber : Modifikasi dari Agrawal (2001), Barnes & Van Laerhoven (2013).

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung pengelolaan rajungan agar dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha rajungan, termasuk nelayan. Pada tingkat daerah, Provinsi Lampung telah membentuk kelembagaan pengelolaan rajungan melalui inisiatif pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan (IPPRB), tim pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan (TPPRB) dan juga menyusun rencana aksi pengelolaan rajungan berkelanjutan. Kelembagaan yang dibentuk melibatkan berbagai *stakeholder* di antaranya: pemerintah, NGO, kelompok nelayan, pengusaha, dan akademisi. Peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan rajungan dapat menjadi contoh dalam tata kelola rajungan agar berkelanjutan. Namun, sejumlah kendala dan tantangan masih ditemui dalam implementasi kebijakan pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung seperti: kepatuhan terhadap ketentuan ukuran tangkapan rajungan yang diperbolehkan, penggunaan alat penangkapan ikan (API) yang tidak ramah lingkungan, dan masih ditemukan penangkapan di Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas (KKP-WK) yang merupakan wilayah perlindungan anakan rajungan. Kendala dan tantangan yang ditemukan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, penegakkan hukum yang belum memberikan efek jera, kesadaran para pelaku usaha rajungan dalam menerima hasil tangkapan nelayan, serta sistem pengawasan yang belum efektif.

Peran intervensi yang dilakukan NGO ternyata berkontribusi dalam pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung di antaranya: mendorong terbentuknya Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas (KKP-WK), memfasilitasi berbagai

kegiatan berupa pertemuan, pelatihan, pendampingan, serta dukungan sarana dan prasarana. Peran intervensi dalam mendukung *collective action* dapat dilihat dengan adanya pembentukan, penguatan, pendampingan dan fasilitasi kelompok nelayan nelayan yang ada di lima desa berupa kelompok usaha bersama (KUB), poklhasar, pokmaswas, dan forum nelayan rajungan. Keberadaan kelompok nelayan tersebut diharapkan dapat menjadi modal sosial bagi keberlanjutan pengelolaan rajungan di Pantai Timur Lampung. Hal ini dilihat dengan adanya *collective action* yang dilakukan oleh kelompok nelayan rajungan seperti: menentukan lokasi zonasi inti dan pemanfaatan terbatas, melakukan pengawasan secara sukarela, melaporkan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan juga melakukan rehabilitasi kawasan pantai. Namun, pada fungsi *collective action* berupa aturan main atau perangkat peraturan yang disepakati bersama-sama sebagai bagian dari kelembagaan rajungan belum sepenuhnya dapat dilakukan. Pada aktivitas durabilitas *collective action*, peran intervensi yang dilakukan oleh NGO sangatlah signifikan dan menjadi kegiatan utama dalam mendorong *collective action* kelompok nelayan rajungan Pantai Timur Lampung. Berbagai aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas ini diantaranya: memberikan pemahan tentang berbagai kebijakan atau aturan yang tata kelola rajungan, kesadaran pentingnya berorganisasi, pelibatan berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan, memperkuat manajemen organisasi, membangun jaringan, pendanaan dan membangun adanya dukungan dari para pihak.

5.2. Saran

Kebijakan pengelolaan rajungan yang dilakukan di Provinsi Lampung merupakan hal yang sangat krusial untuk dilanjutkan. Keberlanjutan sangat tergantung dengan peran dan fungsi *stakeholder* yang terlibat dalam Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (TPPRB). Komposisi TPPRB sebaiknya dapat melibatkan pemerintahan desa. Pengaruh dan kewenangan yang dimiliki oleh desa saat ini sangatlah besar, terutama dengan anggran dana desa yang dimilikinya. Hal ini sangatlah penting, mengingat inetrvensi yang dilakukan oleh NGO pada akhirnya akan selesai seiring dengan berakhirnya program.

Kapasitas manajemen organisasi perlu intervensi lebih maksimal, kemampuan nelayan dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan perlu ditingkatkan. Kemampuan menyelesaikan masalah, menghadapi dinamika yang terjadi baik internal maupun eksternal juga perlu ditingkatkan, termasuk kepercayaan diri menyampaikan aspirasi, serta program dalam forum resmi. Kelompok nelayan dapat menjadi ujung tombak dalam menjaga ekosistem, dan bahkan menjadi agen perubahan melalui gerakan sosial untuk menjaga sumber daya rajungan. Peran yang diberikan tidak hanya sebatas pengawasan akan tetapi memberikan manfaat langsung dengan kemudahan untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya perikanan. Fasilitasi yang diberikan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi keberlangsungan organisasi dan juga anggota nelayan. Termasuk Peran pengusaha rajungan juga perlu didorong dengan memberikan insentif sebagai *reward* terhadap praktik penangkapan sesuai ketentuan ukuran, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan juga dalam melindungi habitat rajungan. Mendorong agar pengusaha dapat memberikan dukungan kepada kelompok nelayan sangatlah penting, namun tindakan ini perlu dikomunikasikan oleh pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengatur melalui kebijakan.

Kampanye melalui media sosial dalam mempromosikan praktik baik pengelolaan dapat saja menjadi salah satu aktivitas yang perlu dilakukan. Indikator yang dikembangkan oleh Barnes dan Learhoven dalam melihat peran intervensi yang dilakukan oleh NGO belum memperlihatkan adanya promosi media. Mengingat saat ini keberadaan media sosial sangatlah penting. Arus informasi yang begitu cepat, dan dengan mudah dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk nelayan. Kelompok nelayan perlu dilatih dalam penggunaan media sosial, pembuatan konten yang kreatif dan memahami aturan-aturan main dalam penggunaan sosial media agar terhindar dari pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Sucipto, M. H., Muhid, A. 2016. *Panduan penyelenggaraan kuliah kerja nyata (KKN) Transformatif dengan metodologi participatory action research (PAR)*. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Agrawal, A. 2001. Common property institutions and sustainable governance of resources. *World Development*. 29(10):1649-1672.
- Assalimi, F. A., & Yuanjaya, P. 2023. Collective action komunitas resan Gunungkidul dalam mengatasi kekeringan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Public Policy and Administration Research*. 8(6): 11.
- Bahri, E. S. 2019. *Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan*. Fam Publishing. Jakarta.
- Barnes, C., & Van Laerhoven, F. 2013. Helping to self-help? external interventions to stimulate local collective action in joint forest management, Maharashtra, India. *International Forestry Review*. 15(1): 1-17.
- Barnes, C., Van Laerhoven, F. 2015. Making it last? analysing the role of ngo interventions in the development of institutions for durable collective action in indian community forestry. *Environmental Science & Policy*. 53: 192-205.
- Budiarto, A., Adrianto, L., Kamal, M. 2015. Status pengelolaan perikanan rajungan (*Portunus pelagicus*) dengan pendekatan ekosistem di Laut Jawa (WPPNRI 712). *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. 7(1): 9-24.
- Cendrakasih, Y. U., Yudha, I. G., Febryano, I. G., Rochana, E., Supono, S., Nugroho, T., Karim, M. 2023. Margin dan pangsa pasar rajungan *Portunus pelagicus* (Linnaeus, 1978) di Wilayah Pesisir Timur Lampung. *Journal of Tropical Marine Science*. 6(1): 1-10.

- Elvany, A. I. 2020. Analisis yuridis tindak pidana blast fishing yang dilakukan nelayan kecil. *Jurnal Hukum*. 37(1): 14-23.
- Ernawati, T., Kembaren, D. D., & Sadhotomo, B. 2016. Evaluasi stok kepiting bakau *scylla serrata* (Forskal, 1775) di Perairan Pati dan sekitarnya serta opsi pengelolaannya. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. 22(2): 95-104.
- Fajari, Z., Soemarmi, A., Hananto, U. D. 2016. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*), dan rajungan (*Portunus Pelagicus Spp*) sebagai upaya pelestarian sumber daya hayati laut. *Diponegoro Law Journal*. 5(2): 1-15.
- Febryano, I. G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2014. The roles and sustainability of local institutions of mangrove management in Pahawang Island. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 20(2): 69-76.
- Gai, A. M. 2020. Pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis *sustainable livelihood* di Pesisir Kota Surabaya.
- Hadi, A. P. 2010. Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Hafinuddin, H., Edwarsyah, E. 2020. Teknologi penangkapan rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) ramah lingkungan dengan bubu kubah di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. *Marine Kreatif*. 1(1).
- Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. R., Hordyk, A., Sondita, M. F. A., White, A. T., & Yuni, C. 2020. Merumuskan definisi perikanan skala-kecil untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia. *Journal of Fisheries and Marine Research*. 4(2): 239-262.
- Hasan, Y. A., & SH, M. 2021. Hukum laut konservasi sumber ikan di Indonesia. *Prenada Media*. Jakarta.
- Hatu, R. 2010. Pemberdayaan dan pendampingan sosial dalam masyarakat (suatu kajian teortis). *Jurnal inovasi*. 7(04).
- Huda, H. M., Wijaya, R. A., Triyanti, R., Sari, Y. D., Zamroni, A. 2021. Status dan permasalahan pemanfaatan sumber daya rajungan di Indonesia. *Jurnal kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan*. 11(2): 119-126.
- Huda, H. M., Wijaya, R. A., Triyanti, R., Zamroni, A., Nugroho, W. S., Koeshendrajana, S. 2022. Dinamika penangkapan rajungan pascapandemi Covid-19 di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(2): 151-158.

- Hufiadi. 2017. Selektivitas alat tangkap rajungan (*Portunus pelagicus*) di Laut Jawa (Studi kasus alat tangkap Cirebon). *Prosiding Simposium Nasional Krustasea*. 131 – 138.
- Ihsan, I., Wiyono, E. S., Wisudo, S. H., & Haluan, J. 2015 Alternatif pengelolaan perikanan rajungan (*Portunus pelagicus*) di Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. 7(1): 25-36.
- Irawan, B. 2019. Organisasi formal dan informal: Tinjauan konsep, perbandingan, dan studi kasus. *Jurnal Administrative Reform*. 6(4): 195-220.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. DIA Fisip UI. Jakarta.
- Kurnianingsih, Safitri, D. P. 2017. Manajemen sumber daya manusia. UMRAH Press.
- Learning, S. 2008. Fischer, F, Miller, GJ dan Sidney, MS (eds) 2007. Handbook of public policy analysis: Theory, politics and methods. New York: CRC Press
Freeman, H., dan Solomon, MA 1981. The next decade of evaluation research. in obert A. Levine, Marian A. Solomon, Gerd-Michael Hellstern dan H. Wollmann. (eds.) Evaluation Research and Practice. Comparative and International. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. 2(1): 1-7.
- Liani, H. 2020. *Community development mempergunakan PAR (Participatory Action Research) di masa pandemi Covid-19 oleh Komunitas Sidojoyo, Kudus, Jawa Tengah Komunitas Dampungan Lembaga Bina Desa* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mardhan NT, Sara L, Asriyana A. 2019. Analisis hasil tangkapan rajungan (*Portunus pelagicus*) sebagai target utama dan komposisi by-catch alat tangkap gillnet di perairan Pantai Purirano, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Biologi Tropis*. 19(2):205-213. doi:10.29303/jbt.v19i2.1217.
- Margaretha, R. 2024. Strategi capacity building dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*. 4(1): 248-256.
- Nasdian, F. T. 2014. Pengembangan masyarakat. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*. Jakarta.
- Olson, M. 1989. Collective action. In *The Invisible Hand* (pp. 61-69). London: Palgrave Macmillan UK.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

- Ozanne, J. L., Saatcioglu, B. 2008. Participatory action research. *Journal of Consumer Research*. 35(3): 423–439.
- Pancasilawan, R. (2021). Analisis pandemi Covid-19 dalam perspektif collective action (Studi Kasus: Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor) Anton Hilman. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Volume*. 3(1).
- Panggabean, A. S., Pane, A. R. P. 2018. Dinamika populasi dan tingkat pemanfaatan rajungan (*Portunus pelagicus Linnaeus*, 1758) di Perairan Teluk Jakarta. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. 24(1): 73-85.
- Pramoda, R., Apriliani, T. 2019. Kajian hukum kebijakan ukuran kapal dalam definisi nelayan kecil. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 9(2): 143-156.
- Putra, R. R. 2018. Upaya world wildlife fund for nature indonesia dalam mengurangi permasalahan overfishing tuna di Indonesia melalui skema seafood savers pada Tahun 2015-2017. *Skripsi. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Parahyangan*. 100 hlm.
- Putri, S. H. 2020. Hubungan kerja antara juragan dan anak bagan dalam kehidupan nelayan. *Jurnal Sosial Humaniora*. 11(1): 15-28.
- Ramadhan, M. F. 2022. Penegakan hukum penyelesaian tindak pidana illegal fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. *Law Enforcement Of Illegal Fishing Crime Settlement In The Waters Area Of Pangkajene Kepulauan* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Rinawati, R., Sartima, T., Fitri, A., Saputra, N. 2023. Peran NGO (*Non-Governmental Organization*) dalam pengimplementasian urban farming sebagai strategi adaptasi Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. *UNES Law Review*. 6(2): 6544-6555.
- Rohadi Y, Hertati R, Kholis MN. 2020. Identifikasi alat tangkap ikan ramah lingkungan yang beroperasi di perairan Sungai Alai Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. *SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*. 4(2). doi:10.36355/semahjpsp.v4i2.459.
- Sumartik, S., Ambarwati, R. 2023. *Manajemen talenta dan implementasinya di industri*. In *Manajemen Talenta dan Implementasinya di Industri*.
- Suwandi, M. A., Prihatin, S. D. 2020. Membangun keberdayaan nelayan: pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra di Jepara, Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 10(2): 231-255.

- Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., Rifdan, R. 2022. Konsep organisasi dan pengorganisasian dalam perwujudan kepentingan manusia. *Publik*. 9(1): 95-103.
- Tampubolon, R. C. 2013. *Participatory action research (PAR)*. LBH Jakarta (<https://bantuanhukum.or.id/participatory-action-research-par/>, diakses: 22 Juli 2024).
- Thoha. 2012. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ulum, M. C., Anggaini, N. L. V. 2020. *Community empowerment: Teori dan praktik pemberdayaan komunitas*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Uphoff, N. 1986. *Local institutional development: An Analytical Sourcebook with Cases*. Kumarian Press.
- Waileruny, W., Matruty, D., Uneputy, P. 2024. Penguatan kapasitas nelayan perikanan skala kecil tentang log book dan konservasi. *BALOB: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(1): 1-8.
- Wulandari, W., Pratikto, R., Dewi, E. 2023. Evaluasi kebijakan subsidi bahan bakar minyak solar untuk nelayan kecil. *Jurnal Kebijakan Publik*. 14(1): 13-22.
- Yesiana, R., Zuliana, M. H., Kirana, S. D. A. 2019. Pola intervensi stakeholder dalam pengelolaan pesisir Trimul Yo Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Jurnal Riptek*. 11(1): 25-40.
- Yudha IG. 2011. Kajian potensi dan pemanfaatan sumberdaya cumi-cumi (*Loligo spp*) dan upaya pengelolaannya di perairan pesisir Lampung. *Jurnal Mitra Bahari*. 5(1):25-45.
- Yusuf, M. N., SE, M. 2023. *Model perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil*. Langgam Pustaka. Tasikmalaya.
- Zairion Z, Purnama I, Wardiatno Y. 2019. Keragaman sumberdaya ikan non target perikanan rajungan di Pesisir Lampung Timur. *Jurnal Biologi Tropis*. 19(1):8-13.
- Zubaedi, M. A. 2016. *Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik*. Kencana. Jakarta.